



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Bupati Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan uraian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1605);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Adminstrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
18. Jabatan pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Pejabat pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3. Bagian Hukum;
    4. Bagian Kerja Sama.
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
    1. Bagian Perekonomian;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
      - a). Sub bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
      - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
    4. Bagian Sumber Daya Alam.
  - d. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
    1. Bagian Umum;
    2. Bagian Organisasi;
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi :
      - a). Sub bagian Protokol; dan
      - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
    4. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - e. Staf Ahli Bupati meliputi:
    1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
    2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Kawasan Wilayah; dan
    3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, 2, 3, dan 4, huruf c angka 1, 2 dan 4, huruf d angka 1, 2 dan 4 masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 serta huruf d angka 3 masing-masing membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
  - d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi 2 (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Inspektorat Daerah

#### Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Inspektur Pembantu Pengaduan dan Investigasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Inspektur Pembantu masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF
- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 7

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Bagian pada Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD
- (3) Sekretariat pada Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu wilayah/Inspektur Pembantu Pengaduan dan Investigasi dipimpin oleh inspektur pembantu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian pada Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah Kepala Bagian, Sekretaris dan Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian, Sekretaris DPRD dan Inspektur Daerah melalui Pejabat Administrasinya.
- (8) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (9) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATALAKSANA KERJA

### Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah berkewajiban menyusun dan mengembangkan Standar pelayanan, maklumat pelayanan dan standar Operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah berkewajiban mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan masyarakat yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah berkewajiban menerapkan sistem pengendalian Internal Pemerintah.

## BAB VII

### ESELONISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

#### Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai Penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2021 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2606), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2606).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI BANGGAI



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2746